

Memahami Masalah Mendasar Mengapa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Sulit Diberantas: Suatu Tinjauan Kriminologi

Mas Ahmad Yani ^{1, a}, Sodikin ^{2, b}

Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jalan KH. Ahmad Dahlan, Cirendeuh Ciputat, Tangerang Selatan, 15419.

¹081368216448; ²081313799927

^a masahmadyani@umj.ac.id; ^b sodikin.fh@umj.ac.id

Abstract: *Various opinions regarding the eradication of criminal acts of corruption which cannot be lost from the practice of Indonesian life. Since the New Order era until now, corruption crimes continue to occur with various modes of corruption carried out by state and government administrators. There are big challenges in efforts to eradicate corruption, and there are a number of obstacles in eradicating corruption currently. This shows a problem that fundamentally starts from the concept of corruption itself, which has very diverse and very broad meanings, and has an influence on control in the form of prevention and prosecution. The method used is descriptive design. The results of the research explain that the crime of corruption is an extraordinary crime (extra ordinary crime), which is precisely because it is not the nature of the act that creates feelings of anxiety but is attractive, because it feels safe and more profitable, when opportunities and chances are open. Opportunities and opportunities are open, that is, the perpetrator of corruption has the authority in his duties and functions which are attached to the job or skill or position he holds, to arrange so that his actions are a form of obedience to the law and at the same time can avoid legal prosecution in the future. Apart from that, corruption is an act that is wrong or violates the law, morals, ethics, so that actions that are actually violations are actually perceived or interpreted as normal and normal actions.*

Keywords: *Corruption; Violation; Criminal act; Eradication.*

Abstrak: Beragam pendapat tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak bisa hilang dari praktek kehidupan bangsa Indonesia. Sejak masa orde baru hingga sekarang ini kejahatan korupsi masih terus terjadi dengan berbagai modus korupsi dilakukan oleh para penyelenggara negara dan pemerintahan. Ada tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi, dan terdapat sejumlah hambatan dalam pemberantasan korupsi sekarang ini. Hal ini menunjukkan permasalahan yang secara mendasar bertitik tolak dari konsepsi korupsi itu sendiri, yang memiliki makna amat beragam dan sangat luas, dan berpengaruh dalam pengendalian berupa pencegahan mau pun penindakannya. Metode yang digunakan adalah desain deskriptif (*descriptive design*). Hasil penelitian menjelaskan, bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang justru karena bukan sifat perbuatannya yang menimbulkan perasaan mencekam tetapi diminati, karena merasa aman dan lebih menguntungkan, ketika kesempatan dan peluangnya terbuka. Kesempatan dan peluang terbuka, itulah pelaku korupsi memiliki kewenangan dalam tugas dan fungsinya yang melekat pada pekerjaan atau keahlian atau jabatan yang disandangnya, untuk mengatur agar tindakannya merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum dan sekaligus dapat mengelak dari adanya tuntutan hukum dikemudian hari. Selain itu, korupsi merupakan perbuatan salah atau melanggar hukum, moral, etika, sehingga perbuatan yang sejatinya adalah merupakan pelanggaran, justru dihayati atau dimaknai sebagai perbuatan yang wajar dan lumrah.

Kata kunci: Korupsi; Pelanggaran; Tindak Pidana; Pemberantasan.

I. Pendahuluan

Judul di atas merupakan upaya untuk memahami dan mencari jawaban atas pertanyaan yang acap kali diungkapkan mahasiswa saat berdiskusi tentang upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik ketika dalam ruang kelas kriminologi dan viktimologi, tindak pidana di bidang ekonomi, dan atau pun di- dalam ruang kelas Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), di Fakultas hHukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Hal ini untuk diketahui, bahwa ruang kelas yang terakhir itu, merupakan kelas mahasiswa peserta mata kuliah “Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Mata kuliah ini, sekarang berdiri sendiri dengan bobot 2 SKS di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, baru diterapkan mulai tahun akademik 2020 – 2021. Sebelumnya pembahasan tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, senantiasa digandengkan dalam materi kuliah Kriminologi dan Viktimologi dalam bahasan kelompok kejahatan “*White Collar Crime*”, atau dalam materi kuliah Tindak Pidana Ekonomi, pada pokok bahasan jenis tindak pidana/kejahatan yang dapat atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara.

Pertanyaan yang sering dilontarkan mahasiswa tersebut, pada dasarnya merupakan bentuk reaksi dan persepsi atas berbagai persoalan menyangkut pola-pola penanganan dan pengendalian sosial kejahatan yang bersifat formal terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan aparaturnya penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bersumber dari pemberitaan di media massa, media sosial, dan /atau sumber bacaan dan informasi lainnya yang didapatkan. Pada umumnya mereka (mahasiswa) mempersepsi bahwa proses penegakkan hukum dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik secara formal mau pun informal, masih dinilai belum optimal.

Makalah ini ditulis melalui studi pustaka dalam perspektif kriminologi untuk mencoba memahami persoalan-persoalan mendasar tentang mengapa kejahatan dalam bentuk tindak pidana korupsi itu sulit diberantas. Untuk itu pembahasan akan ditinjau secara mendasar bertitik tolak dari konsepsi korupsi itu sendiri, yang ternyata memiliki makna amat beragam dan sangat luas, yang bisa jadi berpengaruh dalam upaya –upaya pengendalian berupa pencegahan mau pun penindakannya, baik secara formal mau pun informal.

Tujuan penulisan makalah ini, adalah sebagai upaya untuk memberikan dasar pemahaman yang diharapkan dapat digunakan sebagai pendekatan konsep atau pendekatan teori atau sumber bacaan dalam rangka melakukan penelitian lebih mendalam terkait permasalahan penanganan dan pengendalian kejahatan dalam tindak pidana korupsi.

II. Metode Penulisan

Metode yang digunakan adalah desain deskriptif (*Descriptive Design*)¹, yaitu untuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, di mana dan bagaimana

¹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019, hlm. 37.

keterkaitan dengan penelitian tertentu. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai status fenomena variabel atau kondisi situasi. Fenomena yang terjadi adalah masalah mendasar tentang sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga variabel penelitiannya adalah pemberantasan dan tindak pidana korupsi. Kajian permasalahannya adalah suatu tinjauan dari segi kriminologi. Data yang digunakan secara kualitatif yang bukan berupa angka-angka (kuantitatif) dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti persepsi dan tindakan secara holistik tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas dari pengaruh sosial yang tidak dapat digambarkan dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang diperoleh melalui hasil-hasil penelitian terdahulu, makalah, pendapat para ahli di bidangnya, dan internet (website), serta literatur lainnya yang berkaitan dengan kajian atau penelitian ini.

III. Pembahasan

Arti Korupsi Secara Etimologi

Secara etimologi, menurut K. Prent, J. Adisubrata dan WJS Poerwadarminta² korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu: *Corruptio* (kata benda): hal merusak, hal membuat busuk, pembusukan, penyuapan, kerusakan, kebusukan, kemerosotan. *Corrumpere* (kata kerja): menghancurkan, merusak, merusak bentuk, memutarbalikkan, membusukkan, memalsukan, memerosotkan, mencemarkan, menyuap, melanggar, menggoda, memperdayakan. *Corruptor* (pelaku): perusak, pembusuk, penyuap, penipu, penggoda, pemerdaya, pelanggar. *Corruptus-a-um* (kata sifat): rusak, busuk, hancur, tidak utuh, tidak murni, merosot, palsu.

Melalui asal-usul kata (etimologi) tersebut dapat dinyatakan bahwa arti korupsi adalah sebagai sesuatu yang mengungkap kondisi yang tadinya utuh, baik, dan benar, menjadi tidak baik, tidak utuh, dan tidak benar akibat perbuatan seperti; menyuap, menipu, memalsukan, merusak bentuk, dan sebagainya. Pelakunya disebut koruptor. Apa yang dianggap sebagai kemerosotan dapat dikenakan pada apa yang menyangkut keutuhan fisik dan integritas moral. Jeremy Bentham, menulis bahwa istilah korupsi dahulu dipakai dalam arti fisik, dari situ kemudian digunakan dalam arti moral.³ Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penjual bensin yang telah mencampur minyak tanah ke dalam bensinnya, bisa disebut pula sebagai mengkorupsi kemurnian bensin. Demikian pun memalsukan kepingan uang emas dengan mencampurkan unsur perunggu ke dalamnya telah membuat kemurnian emas menjadi terkorupsi (berkurang) kadarnya. Emas yang berkurang kadarnya disebut korupsi, dan pelaku pencampur unsurnya disebut koruptor. Begitupun seorang hakim yang memutus suatu perkara bukan berdasarkan prinsip keadilan, tetapi misalnya karena pemihakan kepada salah satu pihak berperkara yang mampu memberikan suap, telah membuat korup pengadilan. Hakim itu korup,

²) K. Prent, J. Adisubrata and WJS Poerwadarminta, “*Penyusun Kamus Latin-Indonesia*”, hlm. 200.

³) Jeremy Bentham, “*The Work of Jeremy Bentham Vol 9 (Constitutional Code)*, ed. John Bowring”, Indianapolis:Liberty Fund,1999 [1843], Buku I, hlm.159.

penyuap korup, dan putusan pengadilan juga korup. Dari sisi ini pengertian korupsi masih mencerminkan makna yang sangat luas sekali.

Makna Yang Sangat Luas Tentang Arti Korupsi

Menurut B. Herry Priyono⁴, dalam dokumen *United Nations Convention Against Corruption* (2004), yang dilihatnya sebagai satu-satunya instrument hukum anti korupsi yang secara universal mengikat, tidak ditemukan definisi korupsi. Herri Priono menanyakan hal tersebut pada waktu mengikuti symposium pengajaran anti korupsi di perguruan tinggi yang diselenggarakan PBB pada tanggal 11-13 Agustus 2014 di Wina Austria. Narasumber dari *United Nations Office of Drugs and Crime* (UNODC), divisi dalam PBB yang menangani urusan korupsi dan anti korupsi, menjawab: “ya, itu kelemahan besar, tetapi hukum memang hanya bisa mengurus perbuatan, sedangkan ‘korupsi’ adalah satu konsep besar yang memayungi (*umbrella concept*) perbuatan-perbuatan yang disebut korup”.

Diego Gambetta⁵ Ilmuwan Sosial yang banyak meneliti kelompok mafia dan “dunia hitam”, menyebut keragaman arti konsep korupsi, yang dibaginya menjadi 3 (tiga). *Pertama*; korupsi menunjuk kemerosotan watak etis orang/pelaku, tiadanya integritas moral, atau bahkan kebejatan hidup orang/pelaku. Di sini perbuatan korup dipicu motif dan watak yang korup. *Kedua*; korupsi secara generik menggambarkan rumpun praktik sosial, apa pun motifnya, yang muncul dari atau menyebabkan kondisi kemerosotan kinerja institusi. *Ketiga*; korupsi menunjuk beberapa jenis praktik seperti suap atau imbalan bagi persekongkolan.

Ketiga arti dari konsep korupsi sebagaimana dikemukakan Diego Gambetta di atas ini, menurut Harri Priono adalah problematis. Sebab, sekali pun “suap” telah ditetapkan hukum sebagai perbuatan korup, namun tidak semua jenis “suap” dipandang korup. Umumnya “orang tidak menganggap suap yang dilakukan tawanan Yahudi untuk lolos dari kamp konsentrasi Nazi sebagai korupsi”⁶. Ini juga dikenal dalam yurisprudensi Islam, dikisahkan misalnya, Ibnu Mas’ud salah satu sahabat Nabi, ketika berada di Abyssinia selama periode migrasi awal ke negeri itu sebelum hijrah, memberi seseorang di sana uang 2 (dua) Dinar agar dapat lolos dari penahanan.⁷

Kedua contoh kasus di atas, konsep “suap”, sebagai perbuatan korupsi atau tidak korupsi, dilewati dengan bingkai lebih mendasar, yaitu dipandang sebagai bukan perbuatan korupsi dengan alasan memperjuangkan hak yang lebih mendasar, yakni hak atas hidup yang dirampas. Dalam Yurisprudensi klasik, ini disebut *redimer vexationem*⁸, yakni memulihkan hak dasar atas

⁴) B.Herry Priyono, “*Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hal. 15.

⁵) Diego Gambetta, “*Corruption: An Analytical Map*”, dalam S.Kotkin & A.Sajo (eds.), “*political Corruption in Transition: A Skeptic’s Handbook*”, Budapest: Central European University Press, 2002, hal. 33- 56.

⁶) Susan Rose-Ackerman, “*Corruption : A Study in Political Economy*”, New York Academic Press, 1978, hal.9.

⁷) Frans Rosenthal, “*Gifts and Bribes : The Muslim View*”, Proceeding of the American Philosophical Society 108/2, 1964,hal.140.

⁸) John T.Noonan Jr., “*Bribes :The Intellectual History of a Moral Idea*”, Berkeley:University of California Press, 1984, hlm.686.

hidup yang dirampas. Dari sisi ini, arti “suap” secara moral, berbeda dengan arti suap secara hukum.

Salah satu ahli hukum, Laura S Underkuffler⁹, menyimpulkan bahwa konsep korupsi mengungkapkan tentang *ciri/watak*, padahal dunia hukum hanya dapat “berurusan dengan *tindakan*”. Itulah mengapa kekayaan arti konsep “korupsi tidak dapat diwadahi begitu saja melalui paham konvensional hukum”. Begitu pun keluasan konsep korupsi, tidak bisa pula sepenuhnya diwadahi hanya melalui definisi ekonomi, politik, budaya, moral, dan seterusnya. Hal itu disebabkan, baik definisi hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya itu, menurut Herry Priyono¹⁰, hanya bahasa spesialisasi untuk menyingkapkan irisan tertentu dari realitas masalah yang kompleks. Mengutip Sheldon S Wolin¹¹, Herry Priyono menyatakan bahwa bahasa spesialisasi sengaja diciptakan untuk mengungkapkan arti dan batasan arti secermat mungkin.

Arnold Heidenheimer dan Michael Johnston¹², dua orang yang sangat berkompeten dalam studi tentang korupsi, membuat tiga kategori definisi yang diajukan *Oxford English Dictionary*. Hal ini nampak, bahwa definisi korupsi masih mencerminkan keluasan arti korupsi. Ketiga definisi tersebut adalah: *pertama*, definisi fisik: Kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, terutama melalui penghancuran keutuhan bentuk dengan akibat yang menyertainya, yaitu kerusakan dan kehilangan keutuhan, menjijikkan, dan busuk. *Kedua*, definisi moral: Penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan hadiah; keberadaan dan penggunaan praktik-praktik curang, terutama dalam suatu negara, badan/ usaha public dan semacamnya; proses menjadi busuk secara moral; fakta atau kondisi busuk; kemerosotan atau kebusukan moral; kebejatan. *Ketiga*, penjungkirbalikkan atas segala sesuatu dari yang sifatnya asli/murni, misalnya penyelewengan lembaga, adat istiadat, dan sebagainya dari keasliannya; situasi penjungkirbalikkan.

Laura Underkuffler¹³, salah satu ahli hukum dari Yale University menyimpulkan bahwa konsep korupsi berakar dari dunia agama yang bersandar pada paham religious tentang kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kesalahan. Sebaliknya, Philip Bosman¹⁴, dalam studi tentang istilah-istilah kuno terkait konsep korupsi, menunjukkan bahwa kondisi kebalikan korupsi sering menggunakan istilah *integritas* (Latin: *Integer*: utuh, tidak cidera; integritas: keutuhan, kesempurnaan, yaitu situasi utuh, tidak tercemar dan dilanggar, rusak, atau dibusukkan dengan aplikasi pada dunia fisik dan moral.

⁹) Laura S Underkuffler, “*Captured by Evil: The Idea of Corruption in Law*”, New Haven: Yale University Press, 2013, hal 74, 245.

¹⁰)”*Op. Cit.*”, hal. 20.

¹¹) Sheldon S Wolin, “*Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought*”, New Jersey: Princeton University Press, 2004, expanded edition), hal. 12, dalam Herry Priyono, “*Loc., Cit.*”

¹²) Arnold J. Heidenheimer & Michael Johnston (eds.), Diego Gambetta, “*Corruption: An Analytical Map*”, dalam S. Kotkin & A. Sajo (eds.), “*political Corruption in Transition: A Skeptic’s Handbook*”, Budapest: Central European University Press, 2002, hal. 33- 56. “*Loc. Cit.*”, 2007, hal. 6- 7.

¹³ “*Op. Cit.*”, hal.2.

¹⁴) Philip R. Bosman, “*Corruption and Integrity: A Survey of the Ancient Terms*”, dalam P. Bosman (ed.), “*Corruption and Integrity in Ancient Greece and Rome*”, (Pretoria: Acta Classica Supplementum IV, 2012, halm. 3., dalam Herry Priyono, “*Op., Cit.*”, hal. 24.

Robert Neild¹⁵, salah seorang Ekonom dan Sejarawan dari Inggris, setelah meneliti proses reformasi yang terjadi di beberapa negara Eropa Barat terutama pada abad ke 19, tiba pada definisi korupsi sebagai: “*pelanggaran aturan perilaku dalam urusan public yang berlaku di suatu masyarakat pada periode tertentu yang dilakukan orang yang mempunyai kewajiban publik, demi keuntungan finansial atau politik*”. Definisi ini pun pada dasarnya masih mengandung arti yang luas, sebab masih dimungkinkan terjadi perdebatan terkait batasan publik, kewajiban, aturan, politik, dan keuntungan. Salah satu upaya mengatasi kesulitan tersebut adalah mendaftar/listing aneka perbuatan yang secara paradigmatis disebut korupsi, misalnya antara lain yang ditunjukkan oleh Seumas Miller dan kawan-kawan¹⁶, sebagai berikut: (a) *Suap*: contoh; seorang kontraktor bangunan menyuap pejabat negara untuk memenangkan tender pembangunan gedung pemerintahan yang ada dalam kewenangannya; (b) *Nepotisme*: contoh; pejabat pemerintah mengangkat saudaranya yang tidak kompeten dan tidak memiliki kualifikasi menjadi pegawai di lingkungan kantornya; *Kolusi*: contoh; Menteri, Ketua Partai Politik, dan pengusaha swasta bersekongkol mengatur tender untuk jenis proyek tertentu yang berada di dalam kewenangan Menteri yang bersangkutan, sehingga darinya diperoleh keuntungan bagi semua pihak yang terlibat; (c) *State Capture*: contoh, pengusaha menyuap pejabat negara dan legislator untuk melakukan kompromi atas peraturan resmi atau undang-undang bagi kepentingan pengusaha tersebut; (d) *Patronasi*: contoh; Partai Politik memenangkan pemilu kemudian memerintah dan mencopot semua pegawai/pejabat yang mendukung oposisi dan menggantinya dengan orang-orang yang mendukung partai tersebut; (e) *Konflik kepentingan*: contoh; Seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat punya saham diperusahaan tambang misalnya, dan mendesak undang-undang yang memberikan konsesi pajak bagi perusahaan tersebut; (f) *Politik uang*: contoh; partai politik/seseorang peserta pemilihan untuk jabatan yang dipilih melalui pemilu, menggalang perolehan suara dengan membeli atau memberi sejumlah uang dan fasilitas lain kepada pemilih; (g) *Plagiarisme*: contoh; seorang dosen melakukan pembuatan makalah/artikel/buku dengan sebagian atau keseluruhan isi mengambil dari isi buku/makalah/artikel orang lain tanpa pengakuan atau rujukan sumber; (h) *Penipuan*: contoh; Mahasiswa/i mengisi tanda tangan kehadiran kuliah yang tidak dihadapinya, atau memalsukan tanda tangan rekannya yang tidak hadir, dan sebaliknya mahasiswa/i yang tidak hadir meminta rekannya yang hadir untuk memalsukan tanda tangannya, sehingga terkesan/tercatat sebagai hadir; (i) *Gratifikasi*: contoh; mahasiswa/i memberikan layanan seks kepada dosennya sebagai imbalan bagi nilai ujian; (j) *Insportifitas*: contoh; Atlet yang mengkonsumsi obat terlarang (*dopping*) untuk meningkatkan penampilannya dalam suatu kompetisi olah raga yang diikutinya; (k) *Diskriminasi*: contoh; Camat yang bertanggung jawab atas alokasi pupuk/subsidi bantuan pemerintah bagi petani atau rakyat miskin, menyingkirkan sekelompok petani/rakyat miskin karena keyakinan agama yang tidak sama atau karena perbedaan aspirasi dalam hal pemilu; (l) *Penipuan Profesi*: contoh; beberapa dokter bersekongkol menolak memberikan kesaksian yang

¹⁵) Robert Neild, “*Public Corruption: The Dark Side of Social Evolution*”, London: Antem Press, 2002, hal. 202.

¹⁶) Seumas Miller, et.,al., “*Corruption and Anti-Corruption: An Applied Philosophical Approach*”, New Jersey:Prentice Hall, 2005, hal. 1 – 2, dalam : Herry Priyono, “*Op.,Cit.*”, hal. 27- 28.

memberatkan rekan dokter, sekali pun mereka mengetahui bahwa rekan mereka telah melakukan malpraktik dalam suatu operasi yang menyebabkan kematian pasien, misalnya; (m) *Penipuan Bukti*: contoh polisi memalsukan alat bukti untuk memastikan bahwa seorang tersangka dijatuhi hukuman/atau tidak dijatuhi hukuman.

Tahun 2002, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*¹⁷, juga tidak melakukan pendefinisian korupsi, tetapi hanya mendaftar jenis-jenis perbuatan korupsi, misalnya : Penyuapan kepada pejabat publik negara; penyuapan kepada pejabat publik negara asing dan pejabat organisasi publik internasional; penggelapan, pencurian atau pengalihan kepemilikan oleh pejabat publik; jual-beli pengaruh; penyalahgunaan fungsi; memperkaya diri secara haram; penyuapan disektor swasta, penggelapan kepemilikan di sektor swasta, pemutihan atau penghapusan berkas kejahatan.

Uraian tersebut di atas, dapat dinyatakan, bahwa tidaklah mudah menetapkan definisi terkait konsep korupsi, dengan pemahaman dan nuansa yang beragam tersebut. Misalnya, perbuatan korup yang dilakukan mahasiswa yang memalsukan tanda tangan kehadiran kuliah memang merupakan bentuk penipuan, tapi tidak semua penipuan dapat disebut sebagai korupsi. Demikian pun untuk jenis kolusi, katakanlah dalam kasus *recruitment* pegawai atau mungkin dalam penentuan kuota impor sesuatu barang/komoditas, ini bertumpang tindih/terjadi percampuran atau penyatuan katagori dengan konflik kepentingan, suap, *state capture*, dan perburuan rente (pencarian keuntungan). Hal ini disebabkan, dalam penindakan hukum (penerapan hukum dalam prinsip *ultimum remedium*), menuntut/ menghendaki pembedaan jenis-jenis perbuatan tersebut.

Uraian tersebut, secara sederhana dapat dinyatakan, bahwa korupsi adalah sebagai cara memperoleh harta kekayaan secara tidak sah yang dilakukan oleh seorang atau lebih, karena jabatan atau kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian, memahami arti korupsi secara holistik, dan upaya untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, hanya dapat dilakukan dengan cara pandang ibarat upaya pemberantasan terhadap kejahatan itu sendiri yang tidak dapat di nol kan (dihilangkan) sama sekali.

Korupsi Dalam Definisi Hukum di Indonesia

Berkenaan dengan uraian di atas, maka dalam tatanan masyarakat beradab, aturan hukum (*rule of law*) merupakan keniscayaan yang mau tidak mau menjadi dasar penindakan dan penanganan korupsi. Di Indonesia, korupsi, misalnya didefinisikan melalui Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

1. Dalam Bab II, Pasal 2: "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".
2. Dalam Bab II, pasal 3: "dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya

¹⁷⁾ Herry Priyono, "*Op.Cit.*", hal. 28.

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

3. Selanjutnya definisi yang mencakup 30 jenis tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam 9 (Sembilan) kelompok besar, yaitu: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, korupsi proyek, dan korupsi yang diancam dengan “pemberatan”. Masing-masing kelompok kemudian dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kerugian Keuangan Negara

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sebagaimana pernah diuraikan dalam artikel UU Korupsi Menganut Kerugian Negara Dalam Arti Formil, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Komariah Emong Sapardjaja menguraikan bahwa UU Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formal. Kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal.

Unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

2. Suap-menyuap

Perbuatan suap dalam UU Tipikor dan perubahannya diatur dalam Pasal 5 UU 20/2001, yang berbunyi: Dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

¹⁸ Herry Priyono, “*Ibid.*”, hal.30.

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Dalam ayat (2) Pasal 5 UU 20/2001, ditentukan bahwa bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001 yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 258), penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Bedanya ialah pada pencurian, barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus 'diambilnya'. Sedangkan pada penggelapan, waktu perbuatan penggelapan dilakukan, barang itu sudah ada di tangan si pembuat (seolah sebagai pemiliknyanya), dan keberadaan barang seolah sebagai pemiliknyanya itu dilakukan tidak dengan jalan kejahatan.

Dengan demikian, penggelapan dalam jabatan dalam UU Tipikor dan perubahannya, menurut hemat R Soesilo, merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya (*beroep*) atau karena ia mendapat upah.

4. Pemerasan

Pemerasan dalam UU Tipikor berbentuk tindakan:

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau

- c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya berbentuk:

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

- a. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.
- c. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
- d. Namun, ketentuan ini (di atas) tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

8. Korupsi Proyek

Mengenai korupsi proyek, bisa jadi objek korupsi tersebut adalah dana proyek, khususnya proyek yang didanai dengan APBN atau APBD. Modus korupsi yang mungkin dilakukan di sekitarnya dapat berupa suap menyuap, gratifikasi, atau penggelapan dalam jabatan, dalam proses lelang atau pengadaan proyek tersebut.

Di sisi lain, prosedur pengadaan proyek tersebut juga dapat merugikan keuangan negara atau terdapat indikasi konflik kepentingan. Bisa jadi juga terjadi pemerasan di dalamnya. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang, juga dapat dianggap melakukan korupsi.

9. Korupsi Yang Diancam Dengan Pemberatan Hukuman

Tindak pidana korupsi yang diancam dengan pemberatan hukuman, dapat dilihat dari frasa “keadaan tertentu”, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

Menurut Andi Hamzah, seharusnya ketentuan tentang pemberatan tindak pidana korupsi ini dimuat dalam rumusan deliknya {pasal 2 ayat (2)} dan bukan di dalam penjelasannya. Hal ini disebabkan karena selain untuk pemenuhan asas legalitas dalam pengenaan suatu sanksi pidana, juga untuk menghindari keragaman tafsir atas suatu penjelasan dari suatu undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penjelasan undang-undang seyogyanya harus dipandang sebagai satu kesatuan dari undang-undang tersebut.

Untuk itu, maka penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dijadikan dasar tentang alasan diberikannya sanksi tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sifatnya khusus (*lex specialis*). Ada pun untuk berapa besar (lama) atau seberapa berat sanksi tambahan tersebut bagi pelaku tindak pidana korupsi secara kuantitas mau pun kualitatif, dapat dikenakan atau mengacu pada ketentuan pidana yang sifatnya umum (*lex generalis*).

Dalam kaitan ini, dasar pemberatan penghukuman secara kuantitas bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat mengacu pada pasal 52 KUHP tentang pemberatan karena jabatan, yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan

tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.

Dengan demikian, mengacu pada pasal 52 KUHP tersebut, maka secara kuantitas bagi mereka yang memiliki jabatan atau pegawai negeri (*Ambtenaar*) yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan /memanfaatkan 4 (empat) kondisi berikut:

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya;
dapat dikenakan tambahan sepertiganya dari ancaman pidana pokoknya.

Ada pun untuk pemberatan penghukuman secara kualitas, dalam hal ini (tindak pidana korupsi) adalah apabila pemberatan terjadi karena perubahan dari satu jenis pidana (korupsi) yang lebih ringan kepada jenis pidana (korupsi) lain yang lebih berat, dengan memperhatikan pasal 69 KUHP tentang perbandingan beratnya hukuman pokok. Pasal 69 KUHP mengatur kurang lebih:

- (1) Perbandingan beratnya hukuman pokok yang tidak sejenis, ditentukan dalam susunan pasal 10 KUHP;
- (2) Dalam hal Hakim boleh memilih antara beberapa hukumanm pokok, maka pada perbandingan hanya hukuman yang terberat saja yang boleh dipilihnya;
- (3) Perbandingan beratnya hukuman pokok yang sejenis, ditentukan oleh maksimumnya.
- (4) Perbandingan lamanya hukuman pokok yang tidak sejenis, begitupun hukuman pokok yang sejenis ditentukan oleh maksimumnya.

Pelaku dan Korban Korupsi

Dalam kriminologi, tindakan yang dilakukan oleh birokrasi negara terkait dengan jabatannya yang sah merupakan tindakan kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup *White Collar Crime* (WCC). Dalam kerangka ini, unsur- unsurnya adalah, bahwa perbuatannya (mengacu rumusan Sutherland), harus “*committed by a person of respectability and high social status*” yang harus dikaitkan dengan “*in the course of his occupation*” dan “*in violation of trust*”. Contoh- contoh yang umumnya diberikan adalah antara lain: (a) “*defrauding stockholder*”, (b) “*defrauding the public*” dan (c) “*defrauding the government*”.¹⁹ Ronny R Nitibaskara,²⁰ (2007:14) memaknai WCC mengacu pada kerangka kejahatan kerah putih yang diperkenalkan Snider (1993:14), *pertama*; pelanggaran hukum yang dilakukan merupakan bagian atau terkait erat dengan jabatan resmi; *kedua*, merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan oleh

¹⁹). Mardjono Reksodiputro, ”*Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*,” Kumpulan Karangan Buku kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h) Lembaga Kriminologi UI, Jakarta), 1997, hal.140.

²⁰). Ronny, R Nitibaskara, “*Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*”, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal.24.

masyarakat (*violation of public trust* dan *abuse of power*); *ketiga*, tidak ada paksaan fisik secara langsung; *keempat*, tujuannya adalah uang, prestise, dan kekuasaan; *kelima*, secara khusus terdapat pihak-pihak yang sengaja diuntungkan dengan kejahatan itu; dan *keenam*, adanya usaha *menyamarkan* kejahatan yang dilakukan, dan upaya menggunakan kekuasaan untuk mencegah digunakannya ketentuan hukum yang berlaku.

Tindakan dalam kategori WCC ini, sekali pun merupakan kejahatan yang tidak dapat dilihat secara nyata oleh masyarakat umum, tetapi ia merupakan tindakan yang sesungguhnya jauh lebih merugikan masyarakat dibandingkan kejahatan konvensional. Dalam kerangka ini lah, tindak pidana korupsi dapat dinyatakan dan dipahami sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*). Sekali pun, tingkat keprihatinan masyarakat terhadap gejala kejahatan jenis ini, relatif tidak setinggi dibandingkan tingkat keprihatinan terhadap kejahatan konvensional.²¹

Adanya tingkat keprihatinan masyarakat terhadap gejala kejahatan ini relative tidak tinggi dibandingkan kejahatan konvensional, haruslah dipahami oleh karena jenis kejahatan WCC termasuk korupsi di dalamnya, adalah tindakan yang pelakunya pada dasarnya merupakan korbannya itu sendiri. Pelaku akan merasakan sebagai korban, ketika menyadari, setidaknya antara lain dalam 2 (dua) kondisi berikut:

1. Biaya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya dirasakan sangat mahal, tidak wajar, mendapatkan layanan publik yang buruk (tidak sesuai standar ongkos/biaya yang semestinya), kecuali ia (selaku korban) melakukan tindakan koruptif yang sama (selaku pelaku), misalnya memberikan uang ekstra/suap/gratifikasi kepada petugas atau pejabat yang berwenang di luar wilayah yuridiksi/kompetensi yang menjadi kewenangannya, agar memperoleh layanan yang baik, atau dapat memenangkan atau memudahkan suatu perkara atau urusan;
2. Pelaku dan /atau sekaligus korban, ketika melakukan tindakan koruptif, relative tidak merasakan kesalahan moral (*moral insensibility*).

Dua kondisi itu, sejalan dengan teori isolasi yang digagas Edwin Sutherland (1983). Dalam hal ini, makna perbuatan kejahatan, terisolasi dari pandangan bahwa perbuatan itu adalah salah atau melanggar hukum, moral, etika. Terisolasinya perbuatan tersebut dari sifat salah, karena dikembangkannya norma kelompok dari para pelaku (bisnis) itu sendiri, sehingga perbuatan yang sejatinya adalah merupakan pelanggaran, akan dihayati atau dimaknai sebagai perbuatan yang wajar dan lumrah dalam dunia bisnis atau pekerjaan mereka.

Sutherland menjelaskan, bahwa para pelaku kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya (bisnis), melakukan pelanggaran hukum bukan merupakan kelanjutan dari kenakalan yang pernah dilakukannya ketika masih kanak-kanak. Mereka berasal dari kelas atas yang berpendidikan. Ketika para pelaku tersebut belajar bisnis, mereka sekaligus belajar teknik-teknik khusus untuk melanggar hukum, termasuk definisi terhadap situasi.

Apa yang diuraikan di atas, akan nampak nyata dalam kejahatan korupsi dengan modus melakukan tindakan *insider trading* atau *collusion* dalam ruang lingkup kejahatan korporasi.

²¹). Muhammad Mustofa, "Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat- Korporat Sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia", Kencana Prenada Media, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, hal.viii.

Berkenaan dengan hal itu, menurut Clinard dan Yeager (1980:53-57), sekarang ini perusahaan-perusahaan melaksanakan pengaruh yang luar biasa terhadap pemerintah, baik melalui cara sah mau pun tidak sah. Pengaruh tersebut akan digunakan untuk mencapai berbagai keuntungan, mulai dari memperoleh kontrak pemerintah dan subsidi sampai dengan pembuatan hukum dan penegakkan hukum yang menguntungkan korporasi.

Reaksi Masyarakat (Sosial) Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Menurut M. Kemal Dermawan²², reaksi sosial atau reaksi masyarakat terhadap kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Ada pun upaya penanggulangan dan pencegahan itu pada dasarnya merupakan bentuk pengendalian sosial. Menurut Soerjono Soekanto²³, pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Sedangkan menurut Joseph S. Roucek²⁴, arti sesungguhnya pengendalian sosial adalah jauh lebih luas, karena pada pengertian tersebut tercakup juga segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Obyek (sasaran) pengendalian sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat dapat berlangsung menurut pola-pola dan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama.

Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Juga pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.

1. Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma.
2. Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu.
3. Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi.

Menurut uraian di atas, reaksi masyarakat terhadap jenis kejahatan korupsi, wujudnya dapat berupa; 1) reaksi formal yang diwujudkan dalam sistem peradilan pidana dan 2) reaksi informal antara lain dalam bentuk-bentuk upaya pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Menurut reaksi formal terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagaimana diketahui, secara formal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kejahatan korupsi di

²²). M. Kemal Dermawan, "Op.Cit.", hal.3

²³). Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", Rajawali Press, 1990, hal. 45.

²⁴).Joseph S. Roucek dan Associates, "Social Control", Cetakan ke-4, D. Van Nostrand Company, Inc., Toronto-New York-London, 1951, Hal. 3.

Indonesia telah direaksi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini dapat dilihat, misalnya melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang mengkalsifikasi korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Menurut penjelasan umum Undang-undang tersebut, korupsi dinyatakan sebagai *extra ordinary crime* karena dipandang sudah meluas dan sistematis dan melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang *exstra ordinary* pula. Untuk keperluan itulah antara lain mengapa KPK dibentuk. Menurut Eddy O.S. Hiariej²⁵, dalam sudut pandang hukum pidana, korupsi sebagai kejahatan luar biasa, setidaknya dapat dilihat dari 4 (empat) karakter. *Pertama*, korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan secara terorganisir; *Kedua*, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operasi yang sulit dan tidak mudah untuk membuktikannya; *Ketiga*, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan; *Keempat*, korupsi merupakan kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak, karena keuangan negara yang dapat dirugikan, sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Romli Atmasasmita²⁶, yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*). Selanjutnya dinyatakan, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan orde baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa reaksi formal dan berbagai pandangan dari para pakar hukum pidana yang telah menempatkan kualifikasi perbuatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, bisa jadi ini merupakan cerminan dari keinginan, dan kehendak seluruh masyarakat luas di Indonesia. Namun demikian, secara kriminologis bisa jadi reaksi formal itu, pada dasarnya mungkin hanya bentuk nyata atau merupakan cerminan dari individu-individu atau kelompok individu masyarakat Indonesia yang secara sadar atau tidak sadar telah menempatkan dirinya secara “*out looking*” sebagai “korban” dari perilaku kejahatan/tindak pidana korupsi. Hal ini bukan dalam penempatan dirinya secara “*in looking*” sebagai “pelaku” atau individu maupun kelompok yang terkait dengan “pelaku” dan menerima manfaat atas perbuatannya itu sendiri.

Berdasarkan cara pandang sebagaimana diuraikan diatas, menurut hemat penulis, mengapa harapan dan kehendak masyarakat tersebut untuk upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yang kemudian bertumpu dan disandarkan pada KPK, sampai saat ini masih dipandang belum berhasil dan memenuhi harapan sebagian besar masyarakat Indonesia.

IV. Kesimpulan dan Saran

Makalah ini ditulis melalui studi pustaka dalam perspektif kriminologi untuk mencoba memahami persoalan-persoalan mendasar tentang mengapa kejahatan dalam bentuk tindak

²⁵) Eddy O.S. Hiariej, “*Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012, hal.3.

²⁶) Romli Atmasasmita, “*Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hal. 25.

pidana korupsi itu sulit diberantas. Pembahasannya dengan meninjau secara mendasar bertitik tolak dari konsepsi korupsi itu sendiri, yang ternyata memiliki makna amat beragam dan sangat luas, yang bisa jadi berpengaruh dalam upaya –upaya pengendalian berupa pencegahan mau pun penindakannya, baik secara formal mau pun informal. Hasil kajian menunjukkan, bahwa:

1. Kejahatan korupsi, sekali pun nampak layak diberikan predikat sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), akan tetapi justru, luar biasanya-nya bukan karena sifat perbuatannya yang menimbulkan perasaan mencekam dan ketakutan terhadap kejahatan (*fear of crime*), melainkan malah sebaliknya, menjadi tindakan yang luar biasa diminati/disukai (*extra desirable / favourable*), karena merasa aman dan lebih menguntungkan, ketika kesempatan dan peluangnya terbuka.
2. Kesempatan dan peluang terbuka, karena pelaku korupsi antara lain, memiliki kewenangan dalam tugas dan fungsinya yang melekat pada pekerjaan atau keahlian atau jabatan yang disandangnya, untuk mengatur agar tindakannya merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum dan sekaligus ketidak taatan dapat mengelak dari adanya tuntutan hukum dikemudian hari.
3. Selain itu, korupsi merupakan jenis kejahatan yang terisolasi dari pandangan bahwa perbuatan itu adalah salah atau melanggar hukum, moral, etika. Terisolasinya perbuatan tersebut dari sifat salah, karena dikembangkannya norma kelompok dari para pelaku (bisnis) itu sendiri, sehingga perbuatan yang sejatinya adalah merupakan pelanggaran, acap kali dihayati atau dimaknai sebagai perbuatan yang wajar dan lumrah dalam dunia bisnis atau pekerjaan mereka.
4. Hal itu menunjukkan secara signifikan tentang pilihan rasional mengapa kejahatan korupsi yang menimbulkan kerugian bagi keuangan dan/atau perekonomian negara itu ditempuh oleh para pelaku dan sekaligus menjadi korban dari perbuatan tersebut.
5. Kondisi inilah yang secara mendasar memungkinkan tindakan pencegahan mau pun penanggulangannya terhadap perilaku korupsi masih menyisakan hambatan dan atau kendala yang dapat menimbulkan kesulitan dalam upaya pemberantasan kejahatan korupsi, khususnya di Indonesia.

Berkenaan dengan itu, maka disarankan bahwa upaya pengendalian korupsi, senantiasa harus dilakukan baik secara formal mau pun informal. Secara formal, pengendalian korupsi melalui institusi dan kelembagaan hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana yang sudah ada, yang di Indonesia saat ini diperkuat oleh peran KPK melalui perangkat dan sarana hukum yang ada dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Sedangkan pengendalian informal dapat dilakukan, antara lain; dengan mengembangkan budaya malu dan takut untuk berbuat salah (*moral sencibility*), misal dengan menilai/mengkatagorikan bentuk-bentuk perbuatan korupsi bukan hanya sebagaimana yang selama ini diberlakukan dalam kualifikasi hukum positif sebagai perbuatan “haram” saja. Melainkan juga perlu mengkatagori perbuatan korupsi mana yang dapat dikualifikasi sebagai; makruh, subhat, dan/atau mubah, dengan segala konsekwensi hukumnya, sehingga dapat tercipta penghayatan dan pembentukan sikap-sikap *self policing* secara kolektif di tengah-tengah masyarakat, sebagai sarana pertobatan bahwa melakukan tindakan korupsi adalah selain sebagai perbuatan tercela, atau jahat, juga sekaligus dosa.

Daftar Pustaka

- Adisubrata, K. Prent, J, dan Poerwadarminta, WJS, “Penyusun) *Kamus Latin-Indonesia*”, Tanpa tahun, dalam: Priyono, B. Herry, “*Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2018.
- Atmasasmita, Romli, “*Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.
- Bosman, Philip R, ”*Corruption and Integrity: A Survey of the Ancient Terms*”, dalam P.Bosman (ed.), “*Corruption and Integrity in Ancient Greece and Rome*”, (Pretoria:Acta Classica Supplementum IV, 2012, halm. 3., dalam Priyono, B.Herry, 2018.
- Bentham, Jeremy, “*The Work of Jeremy Bentham Vol 9 (Constitutional Code), ed. John Bowring*”, Indianapolis:Liberty Fund,1999 [1843], Buku I, dalam : Priyono, B.Herry, 2018.
- Dermawan, Kemal, “*Strategi Pencegahan Kejahatan*”, Citra Adiya Bakti, Bandung, 1994.
- Gambetta, Diego “*Corruption: An Analytical Map*”, dalam S.Kotkin & A.Sajo (eds.), “*political Corruption in Transition: A Skeptic’s Handbook*”, Budapest: Central European University Press, 2002.
- Heidenheimer, Arnold J, & Johnston, Michael (eds.), Gambetta, Diego, “*Corruption: An Analytical Map*”, dalam S.Kotkin & A.Sajo (eds.), “*political Corruption in Transition: A Skeptic’s Handbook*”, Budapest: Central European University Press, 2002.
- Hieriej, Eddy O.S., “*Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012.
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Miller, Seumas, et.,al., “*Corruption and Anti-Corruption: An Applied Philosophical Approach*”, New Jersey:Prentice Hall, 2005, hal. 1 – 2, dalam: Herry Priyono, 2018.
- Mustofa, Muhammad, ”*Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat- Korporat Sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia*”, Kencana Prenada Media, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010.
- Neild, Robert,“*Public Corruption: The Dark Side of Social Evolution*”, London: Antem Press, 2002.
- Nitibaskara, Ronny R, “*Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*”, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Noonan Jr., John T, “*Bribes: The Intellectual History of a Moral Idea*”, Berkeley: University of California Press, 1984.
- Priyono, B. Herry, “*Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.
- Reksodiputro, Mardjono, ”*Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*”, Kumpulan Karangan Buku kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI, Jakarta), 1997.
- Rosenthal, Frans, “*Gifts and Bribes : The Muslim View*”, Proceeding of the American Philosophical Society 108/2, 1964, dalam: Priyono, B. Herry, 2018.
- Rose, Susan-Ackerman , “*Corruption : A Study in Political Economy*”, New York Academic Press, 1978.

Underkuffler, Laura S, “*Captured by Evil: The Idea of Corruption in Law*”, New Haven:Yale University Press, 2013.

Wolin, Sheldon, S, “*Politic and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought*”, New Jersey:Princeton University Press, 2004, expanded edition), hal. 12, dalam: Priyono, B.Herry, 2018.